



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

**REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja, kesejahteraan, loyalitas dan integritas pejabat pengelola dan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, perlu diberikan remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berasal dari Profesional Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pusyankeswannak adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
3. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
6. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
7. *Indexing* adalah suatu cara atau perangkat untuk menentukan besaran nilai/poin masing-masing pegawai.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman yang jelas guna perhitungan dan pembayaran remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak; dan

- b. menjamin transparansi, kepatutan dari kewajaran dalam pemberian remunerasi.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak dapat diangkat dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode masa jabatan berikutnya paling lama berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB III

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Penerima Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proposionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi Pusyankeswannak, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi peternakan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian Remunerasi

Pasal 5

- (1) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil atau capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin Pusyankeswannak mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Komponen Remunerasi

Pasal 6

Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya diberikan remunerasi, meliputi:

- a. Gaji; dan
- b. Insentif.

Bagian Keempat

Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Penetapan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. peraturan perundang-undangan;
 - b. upah minimum provinsi; dan
 - c. persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.
- (3) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya dibayarkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja setelahnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, pegawai Pusyankeswannak yang bersangkutan tetap diberikan Gaji selama dalam proses pemutusan hubungan kerja.
- (2) Ketentuan pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari Gaji;
 - b. 4 (empat) bulan kedua dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari Gaji; dan
 - c. 4 (empat) bulan ketiga dibayarkan 25% dari Gaji.
- (3) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja

Bagian Kelima

Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. pendidikan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan;
 - c. risiko kerja;

- d. jabatan yang disandang dan tanggung jawab; dan
 - e. hasil atau capaian kinerja.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan *Indexing*, yang meliputi :
- a. *basic index* untuk nilai berdasarkan pengalaman dan masa kerja;
 - b. *competency index* untuk nilai berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan;
 - c. *risk Index* untuk nilai besaran resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya;
 - d. *position index* adalah untuk menilai beban tanggung jawab jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan;
 - e. *performance index* untuk mengukur hasil/pencapaian kerja pegawai;
 - f. *score* adalah nilai individu masing-masing pegawai yang merupakan pengkalian dari *index* terhadap proporsi atau bobot;
 - g. total *score* individu merupakan penjumlahan dari *score basic*, *competency*, *risk* dan *position*;
 - h. total *score* individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi total *score* Pusyankeswannak;
 - i. poin *Index* Rupiah (PIR) merupakan nilai 1 (satu) *score* individu dalam satuan rupiah yang dihitung dari alokasi anggaran dibagi dengan total *score* Pusyankeswannak; dan
 - j. hasil atau pencapaian kinerja individu merupakan penjumlahan dari nilai aktivitas kerja dan perilaku pegawai.
- (3) Format *Indexing* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penilaian aktivitas kerja dan perilaku pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya diberikan paling banyak 100% (seratus persen).
- (2) Formula pemberian Insentif ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$\text{Insentif} = \frac{\text{Score Individu} \times \text{Poin Index Rupiah (PIR)} \times \text{Nilai Hasil/Capaian Kinerja}}{\text{Nilai Hasil/Capaian Kinerja}}$
--

- (3) Pemberian Insentif dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Terhadap ketidakhadiran Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya berlaku pemotongan Insentif per hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari Insentif yang akan diterima;
- b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Insentif yang akan diterima;
- c. sakit 1-2 hari sebesar 1% (satu persen) dari Insentif yang akan diterima;
- d. cuti sakit setelah hari kedua sebesar 2% (dua persen) dari Insentif yang akan terima;
- e. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Insentif yang diterima, berlaku setelah hari kelima; dan
- f. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan Insentif yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	KETERLAMBATAN (TIBA/PULANG)	%	PENGURANGAN
1	tepat waktu	0	Akumulasi jumlah % x Insentif yang akan diterima
2	1 s.d 5 menit	-0,5	
3	6 menit s.d 10 menit	-1,0	
4	11 menit s.d 15 menit	-1,5	
5	> 15 menit dan / atau tidak rekam kehadiran (tidak absen)	-2	

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Pendapatan Pusyankeswannak bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Alokasi anggaran remunerasi paling banyak adalah 40% (empat puluh persen) dari pendapatan Pusyankeswannak yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a.
- (3) Alokasi Anggaran remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin Pusyankeswannak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian Remunerasi pegawai yang berasal dari profesional lainnya.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berstatus ASN diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pusyankeswannak dapat mengikutsertakan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan dan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi bencana alam, keadaan perang, huru-hara, kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, Gaji Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya tetap diberikan.
- (2) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kondisi keuangan Pusyankeswannak defisit, dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI
PROFESIONAL LAINNYA

BESARAN GAJI

No.	Jenis Pekerjaan	Kelas Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Besaran Gaji (Rp)
TENAGA KESEHATAN HEWAN				
1	Tenaga Medis Hewan:			
	a. Dokter Hewan Spesialis Bedah	8	1,250	12.431.250
	b. Dokter Hewan Spesialis Radiologi	6	690	6.862.050
	c. Dokter Hewan Spesialis Anastesi	6	690	6.862.050
	d. Dokter Hewan Umum	6	690	6.862.050
2	Tenaga Penunjang Medis Hewan	5	555	5.519.475
3	Analisis Laboratorium	5	555	5.519.475
TENAGA NON KESEHATAN				
1	Manajer Rumah Pemotongan Hewan	6	820	8.154.900
2	Petugas Operasional Pusyankeswannak	5	555	5.519.475
3	Operator Tarif	5	555	5.519.475

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI
PROFESIONAL LAINNYA

FORMAT INDEXING PERHITUNGAN INSENTIF

No	Keterangan	Index	Bobot	Score
1	<i>Basic Index</i> a. < 2 Tahun b. 3 – 4 Tahun c. 5 – 6 Tahun d. 7 – 8 Tahun e. 9 – 10 Tahun f. 11– 12 Tahun g. 13– 14 Tahun h. > 15 Tahun	1 2 3 4 5 6 7 8	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
2	<i>Competency Index</i> a. SD b. SMP c. SMA / SMK d. DI e. DIII f. DIV/S1 g. S2 h. S3	1 2 3 4 5 6 7 8	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
3	<i>Risk Index</i> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV e. Grade V f. Grade VI	1 2 3 4 5 6	25% 25% 25% 25% 25% 25%	0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
4	<i>Position Index</i> a. Tenaga Medis Hewan 1. Dokter Hewan Spesialis 2. Dokter Hewan Umum b. Tenaga Penunjang Medis Hewan c. Analis Laboratorium d. Manajer Rumah Pemotongan Hewan e. Petugas Operasional Pusyankeswannak f. Operator Tarif	5 4 3 3 5 3 3	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	1,25 1 0,75 0,75 1,25 0,75 0,75

5	<i>Performance Index</i> - penilaian kinerja berdasarkan sistem manajemen kinerja (jumlah nilai aktivitas kerja dan nilai perilaku pegawai)			
---	--	--	--	--

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI
PROFESIONAL LAINNYA

PENILAIAN AKTIVITAS KERJA DAN PERILAKU PEGAWAI NON PNS

Uraian	Bobot		Nilai Pengali Kategori				
			Buruk	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
A. Aktivitas Kerja	50%						
1. Pemenuhan Waktu Kerja		50%	0,25	0,50	0,75	1	1,25
JUMLAH			0,25	0,50	0,75	1	1,25
B. Perilaku Kerja Pegawai	50%						
1. Orientasi Pelayanan		10%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
2. Integritas		10%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
3. Kerja sama		10%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
4. Komitmen		10%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
5. Disiplin Kerja		10%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
JUMLAH	100%		0,25	0,50	0,75	1	1,25

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN